

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang tidak menghendaki kemiskinan. Islam juga mengajarkan sikap saling membantu antar manusia dalam kebaikan yang dimaksud dalam hal materi. Dan sudah menjadi sunnatullah bahwa manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak dapat dipisahkan dari manusia lainnya, yang satu membutuhkan yang lain. Kegiatan Muamalat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam Islam, kegiatan muamalat menyangkut berbagai aturan wajib untuk menata hidup dan kehidupan manusia itu sendiri.¹

Hubungan antar manusia diatur oleh masalah hukum muamalah tentang harta benda. Kegiatan yang dicakup oleh muamalah antara lain gotong royong dan ini merupakan hal yang sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat untuk menopang kehidupannya. Itulah sebabnya Islam menganjurkan agar umatnya saling membantu, sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat: 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :”Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat

¹ S.Ibrahim Bukhari, *Sejarah Masuknya Islam Di Indonesia* (Jakarta:Publicita, 1971), 29.

dosa dan pelanggaran”.²

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat mayoritas tinggal di pedesaan. Oleh karena itu, gerakan pembangunan desa dipandang sangat perlu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Gerakan membangun desa dapat dilakukan ketika kesadaran antara masyarakat dan pemerintah selaras. Dalam hal ini pemerintah desa memegang peranan penting bagi keberhasilan gerakan pembangunan desa, karena desa berkaitan langsung dengan permasalahan masyarakat.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pelayanan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak ulayat dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan dari Republik Indonesia.³

Dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan maka diperlukanya partisipasi dari masyarakat untuk mensukseskan program pembangunan yang dibentuk. Salah satu bentuk pembangunan tersebut yaitu dengan didirikannya Badan Usaha Milik Desa atau yang disebut BUMDes yang mana khususnya di Desa Sidomulyo membuat program jasa layanan internet (wifi).

Berbagai bidang kehidupan manusia sangat membutuhkan

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006).
1

³ Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1

informasi, misalnya untuk pendidikan, hiburan, dan lain-lain. Karena apabila tidak ada informasi yang diperoleh, manusia tidak akan berkembang. Sedangkan untuk memperoleh informasi tersebut, manusia menginginkan cara yang cepat yang tidak terbatas ruang dan waktu dari mana sumber informasi tersebut.

Perkembangan teknologi seperti yang terjadi saat ini tentunya sudah tidak asing lagi ketika mendengar kata internet.⁴ Internet adalah salah satu solusi paling unik yang pernah dibuat oleh manusia. Dengan bantuan teknologi ini, dimungkinkan untuk mendapatkan informasi dari mana saja. Internet juga memberi kita akses ke berbagai hal yang ingin kita ketahui, sehingga memudahkan seseorang untuk bekerja bahkan berbisnis melalui internet.

Di wilayah Kediri khususnya daerah Desa Sidomulyo terdapat banyak masyarakat yang memilih untuk menggunakan wifi yang dinilai relatif murah daripada membeli paketan berkali-kali. Ini menjadi peluang besar karena dapat mendukung kemajuan teknologi secara pesat di era saat ini. Meskipun terbilang baru berjalan satu tahunan, namun hal tersebut tidak mengurangi minat pengguna jasa layanan internet. Jasa layanan internet merupakan program dari BUMDes Sidomulyo. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Sidomulyo buka setiap hari senin-sabtu, dengan pelayanan pada hari senin-kamis mulai dari pukul 08.00-15.00, hari jumat pukul 08.00-11.30 sedangkan hari sabtu pukul 08.00-14.00.

⁴ Jack Febrian, *Menggunakan Internet menjalankan berbagai aktifitas internet melalui : Pc, Notebook, Handpone, dan Pda*, (Bandung: Informatika, 2005), 1

Terkait informasi yang diperoleh penulis dari manager BUMDes Sidomulyo dengan adanya program jasa layanan internet (wifi) dari BUMDes terdapat 289 pengguna yang tertarik untuk memakai jasa tersebut yang mana dapat mempermudah dalam kepentingan online, misalnya usaha online, sekolah dan lain-lain. Konsep pembayaran wifi di BUMDes Sidomulyo dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya dengan datang ke kantor atau dengan pembayaran secara online dengan QR Code dan juga transfer. Tarif harga wifi perbulannya di BUMDes Sidomulyo berdasarkan kecepatan akses internetnya, dimulai dengan tarif 75.000/bulan dengan kecepatan 3 Mbps, tarif 100.000/bulan dengan kecepatan 4 Mbps, sedangkan tarif 150.000/bulan dengan kecepatan 7 Mbps. Rata-rata paket kecepatan yang digunakan oleh konsumen adalah 4 Mbps dengan tarif 100.000/bulan.

Berdasarkan observasi terdapat banyak konsumen yang terlambat membayar bahkan melewati jatuh tempo yang ditentukan dari kantor. Yang mana pada awal kesepakatan sesuai syarat dan ketentuan telah dijelaskan bahwa pembayaran dilakukan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya. Banyak konsumen yang telah mengerti akan hal tersebut namun tidak melaksanakannya dan menyepelekan tanggung jawabnya. Terdapat 132 konsumen yang ditemukan telat membayar. Dari pihak kantor ketika pelanggan belum melakukan pembayaran di bulan pertama akan dikonfirmasi alasan belum membayar, selanjutnya bulan kedua jika masih belum membayar dari pihak kantor memberi

peringatan lagi kepada konsumen bahwa belum melakukan pembayaran, dan apabila sudah masuk bulan ketiga konsumen belum melakukan pembayaran maka pihak kantor akan mendatangi rumah dan jika masih belum membayar maka pihak kantor akan membatasi pemakaian internet pelanggan dengan kecepatan 1 Kbps, yang hanya bisa digunakan untuk whatsapp itupun kecepatan sangat rendah (lambat) dan jika pelanggan ingin menggunakan sesuai dengan kecepatan di awal pasang, maka pelanggan harus membayar penuh selama penundaan pembanyaran dilakukan.

Tabel 1.1

Persentase Data Pengguna Internet Tahun 2022

No.	Bulan	Pengguna	Pengguna Terlambat Bayar	Persentase
1.	September	278	15	5,39 %
2.	Oktober	288	51	17,7 %
3.	November	289	143	49,4 %
4.	Desember	307	80	26,05 %
5.	Januari	313	24	7,66 %
6.	Februari	324	50	15,43%
7.	Maret	335	30	8,95%

(Sumber Data : BUM Desa Sidomulyo)

Berdasarkan permasalahan dan observasi yang ada, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Penundaan Pembayaran Wifi Setelah Jatuh Tempo” (Studi Kasus BUMDes Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah utama dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik penundaan pembayaran wifi setelah jatuh tempo di BUMDes Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penundaan pembayaran wifi setelah jatuh tempo di BUM Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik penundaan pembayaran wifi setelah jatuh tempo di BUMDes Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam mengenai penundaan pembayaran wifi setelah jatuh tempo di BUMDes Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat guna memberikan informasi dan menambah ilmu pengetahuan, terutama dalam hukum bisnis syariah, khususnya yang berkaitan

dengan kajian yang lebih mendalam tentang Tinjauan Hukum Islam mengenai penundaan pembayaran wifi setelah jatuh tempo. Serta dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini memberi pemahaman dan pengetahuan penulis mengenai penyebab terjadinya penundaan pembayaran setelah jatuh tempo dalam Tinjauan Hukum Islam. Dengan penelitian ini penulis berharap dapat menciptakan kemaslahatan bagi pihak kantor dan konsumen. Serta bermanfaat dan dapat menambah wawasan keislaman dan literatur di bidang Mu'amalah tentang hukum Islam penundaan pembayaran dan tanggung jawab.

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian penulis terhadap literatur atau karya ilmiah lainnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. *Kajian Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Dalam Sistem Jual Beli Istishna Pada Toko Aluminium Cahaya Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara*, Oleh Yulisa Safitri (2019), Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung
Keterlambatan pembayaran non kontrak dalam transaksi bisnis menjadi pokok bahasan skripsi ini. Di mana tertulis bahwa pembeli membayar setelah barang selesai diproduksi, pembeli

harus mengganti kerugian penjual dan penjual mengabaikan pembelian modal barang berdasarkan tinjauan hukum Islam, keterlambatan pembayaran bertentangan dengan prinsip muamalah dan karenanya bertentangan dengan hukum Islam, pembeli harus membayar penjual dalam jangka waktu pelunasan dan penjual harus mempertahankan keuntungan. Lebih jauh lagi, para pemilik usaha mengalami kerugian akibat tragedi ini.⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis adalah baik studi ini maupun literatur yang dianalisis penulis berurusan dengan konsumen yang terlambat membayar. Perbedaannya ialah teori yang digunakan peneliti lebih fokus dalam hukum menunda pembayaran sedangkan terletak pada obyek sasaran dan lokasi penelitian yang berbeda.

2. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Perusahaan Air Minum (PAM) Studi Kasus di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyuwangi*, oleh Hajah Triani Saputri (2019) Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Skripsi ini membahas bahwa dalam hukum Islam praktik penerapan denda yang dilakukan oleh pihak PDAM kepada pelanggannya diperbolehkan, sebab denda tersebut merupakan bagian dari perjanjian yang sudah ditandatangani pelanggan pada saat melakukan pendaftaran. Hal ini sesuai dengan kaidah

⁵ Yulisa Safitri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Pada Sistem Pesanan Dalam Jual Beli Istishna Studi Pada Toko Cahaya Aluminium Di Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)

fikih yang berarti kaum muslimin terikat dengan kesepakatan-kesepakatan yang mereka buat, kecuali kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.⁶

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama tentang keterlambatan pembiayaan. Sedangkan perbedaannya ialah teori yang digunakan peneliti lebih fokus dalam hukum menunda pembayaran yang dilakukan konsumen dan denda yang diterapkan merupakan ta'zir ataupun dzalim, serta objek dan tempat penelitian yang berbeda.

3. *Tinjauan Hukum Islam tentang Penundaan Pembayaran Hutang setelah Jatuh tempo studi Pada Lembaga BMT Sepakat Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu*, oleh Tri Yuliyati (2018). Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Skripsi ini membahas mengenai praktik Penundaan Pembayaran Hutang setelah Jatuh Tempo di Lembaga BMT Sepakat Pringsewu. Sedangkan dalam metode penelitian menggunakan deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, interview dan dokumentasi Hasil dari penelitian ini bahwa praktek pembayaran hutang setelah jatuh tempo menjadi permasalahan

⁶ Hajah Triani Saputri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda Keterlambatan Pembayaran Tagihan Perusahaan Air Minum (PAM) Studi Kasus di PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyuwangi*, Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019)

pada saat ini.⁷

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama tentang penundaan pembayaran. Sedangkan perbedaannya Sedangkan perbedaannya ialah teori yang digunakan peneliti lebih fokus dalam hukum menunda pembayaran yang dilakukan konsumen dan denda yang diterapkan merupakan ta'zir ataupun dzalim, serta objek dan tempat penelitian yang berbeda.

4. Zainollah, *Penundaan Pembayaran Upah Pekerja di Pabrik Sandal UD. Nusantara Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam.*

Yang diterbitkan dalam jurnal Al-Huquq. Tujuan dari jurnal ini untuk mengetahui tentang hak karyawan atas upah pekerjaan yang dilakukannya tidak sesuai kontrak di awal yakni karywan tidak dapat menikmati upah yang pada dasarnya itu sudah menjadi hak pekerja yang sudah melakukan pekerjaannya.⁸

Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu tentang penundaan pembayaran. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian terdahulu membahas tentang penundaan pembayaran upah karyawan pabrik sedangkan yang diteliti oleh penulis yaitu tentang penundaan pembayaran wifi setelah jatuh tempo.

⁷ Tri Yuliyati, *Tinjauan Hukum Islam tentang Penundaan Pembayaran Hutang setelah Jatuh tempo studi Pada Lembaga BMT Sepakat Pringsewu Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

⁸ Zainolah, *Penundaan Pembayaran Upah Pekerja di Pabrik Sandal UD. Nusantara Desa Pasanggar Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Islam. Jurnal Al-Huquq Vol. 1 No. 1, 2019*

5. Muhajirin, *Ganti Rugi Studi Analisis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqashid Al-Syariah*. Yang diterbitkan dalam jurnal Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam.

Tujuan dari jurnal ini untuk mengetahui bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akibat dari ganti rugi adalah karena pelanggaran dan pengabaian terhadap norma dan perbuatan melawan hukum. sedangkan dari segi hukum Islam, pelaksanaan Maqasid al-Syariah khususnya adalah perlindungan hak, harta benda dan peningkatan keamanan serta pencegahan kerusakan dan kerugian, yang menggunakan dua perspetif yaitu hukum islam dan hukum positif.⁹

Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu tentang konsekuensi atau ganti rugi. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian terdahulu membahas tentang konsep ganti rugi dalam sisi hukum positif dan hukum islam. sedangkan yang diteliti oleh penulis yaitu tentang penundaan pembayaran wifi setelah jatuh tempo.

⁹ Muhajirin, *Ganti Rugi Studi Analisis Perbandingan Antara Hukum Positif dan Hukum Islam Melalui Pendekatan Maqashid Al-Syariah*. Jurnal Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. Vol. 6 No. 2, 2018

